

Tanggapan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Tujuh Fraksi di Dewan Sampaikan Pandangan Umum



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,14/06/2024

Setelah Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, dilanjutkan dengan tanggapan seluruh Fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna, pada Kamis (13/6).

PENAJAM – Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kutim memberi pandangan umum yang berbeda-beda. Paripurna kali ini kembali dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni.

Penyampaian pertama dilakukan Fraksi Golkar dengan Juru Bicara Maswar Mansyur. Dirinya menyebut tahapan penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini merupakan perintah undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 320 ayat (1).

“Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga laporan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 telah diaudit oleh BPK RI,” ungkapnya.

Ia juga menyebut Raperda ini merupakan Laporan Kinerja Pemkab dalam mengelola keuangan daerah. Laporan ini menjadi tolak ukur keberhasilan Pemkab terhadap efektifitas dan efisiensi keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, tolak ukur kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah, serta efektifitas dan efisiensi dalam realisasi belanja daerah.

Pada penyajian Laporan Realisasi TA 2023 terdiri dari Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp8,59 triliun dilaksanakan dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami Fraksi Golkar meminta agar pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dapat segera dilaksanakan dan dibahas mengingat jangka waktu pembahasan paling lambat Juni ini,” pintanya.

Lalu Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) dibacakan Mulyana. Perempuan berhijab itu mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi atas capaian daerah dalam hal pengelolaan keuangan. Namun, lanjut ia, akan lebih baik lagi jika dilakukan perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah, khususnya agar memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan juga pelayanan prima kepada masyarakat.

Terkait *investing* dan juga *financing* agar dapat ditingkatkan untuk arus kas masuk yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Kami mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan respons positif pada pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi dan diharapkan agar segera dilanjutkan pembentukan Pansus untuk melakukan pembahasan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ini,” harap ia.

Di tempat yang sama, Fraksi PPP melalui Fitriyani menegaskan bahwa pembangunan memang perlu keterpaduan dan sinkronisasi yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Hal ini sebagai upaya penyatuan kebijakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim, serta masalah-masalah dan tantangan umum yang harus dipecahkan.

Tentunya juga, lanjut ia, lembaga legislatif harus tetap menjaga marwah sebagai lembaga pengontrol atau pengawas jalannya kebijakan eksekutif agar pembangunan menguntungkan masyarakat dari semua lapisan.

“Harapan dari fraksi kami dan seluruh anggota DPRD Kutai Timur, agar semua proses tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak akan mengakibatkan tertundanya realisasi janji visi misi politik Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD 2023-2026. Semoga bisa menjadi masukan atau saran yang terbaik bagi semua pihak dalam sebuah konstruksi kebijakan,” tutur Fitri.

Adapun pandangan umum dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) oleh Sobirin Bagus. Dia berharap beberapa hal yang sudah dicapai dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023 agar lebih ditingkatkan lagi. Sehingga ke depannya dengan membuat target pencapaian yang maksimal serta menggali secara kreatif dan inovatif sumber-sumber pendapatan alternatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Secara efektif dan efisien yang berdasarkan pada kultur budaya kearifan lokal dan keberpihakan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

“Berkenaan dengan pencapaian pengelolaan belanja daerah, kami mengharapkan agar ke depannya pemerintah tetap konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan pada penyerapan anggaran yang lebih maksimal, cepat, tepat, dan terpadu bagi pemanfaatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pandangan umum juga disampaikan oleh Siang Geah dari Fraksi PDI Perjuangan. Dia menyebut dalam materi Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 tidak dilampirkan dan dijelaskan secara rinci terkait realisasi dan capaian target masing-masing OPD.

“Mohon kepada Bupati untuk segera dilengkapi sebagai bahan tambahan dalam penyusunan kebijakan ke depannya,” pinta ia dengan tegas.

Dalam kesempatan itu, ia juga turut mengapresiasi terhadap predikat WTP berdasarkan hasil audit BPK RI walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa temuan terhadap beberapa OPD yang perlu untuk diperbaiki ke depannya.

“Semoga pandangan umum fraksi bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak yang berkepentingan guna terselenggaranya sistem pemerintahan dengan baik,” jelas ia.

Selanjutnya, Fraksi Nasdem, melalui Ubaldus Badu melihat anggaran masih ada saldo kas akhir sebesar Rp1,77 triliun yang terdiri dari saldo kas di kas daerah sebesar Rp1,72 triliun, kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp42,85 miliar, kas di Bendahara Bosnas sebesar Rp37,22 juta dan kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2,46 juta.

“Melihat besaran tersebut memungkinkan masih ada kegiatan yang belum terlaksana dan belum mencapai target yang sudah ditentukan, sehingga perlu adanya kajian ulang dalam perencanaan untuk selanjutnya,” imbuh ia.

Juga Fraksi Demokrat yang dibacakan M. Amin. Ia menyampaikan berdasarkan evaluasi dari Raperda APBD 2023, pihaknya berharap Pemkab lebih memerhatikan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Yaitu dengan membuka informasi secara jelas dan mudah untuk diakses oleh masyarakat,” ujar Amin.

Lebih lanjut, kata dia, dalam hal teknis di lapangan, melalui Bupati, Kepala OPD terkait mampu memerintahkan bersama PPTK supaya memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai tanggungjawab.

“Kami berharap program pemerintah ke depan bisa lebih memerhatikan fokus, efisiensi dan kebutuhan yang mendasar yang ada di masyarakat. Terutama dalam hal pembenahan infrastruktur jalan, pelabuhan laut dan udara, juga kebutuhan jaringan internet hingga ke pelosok,” tutupnya. **(adv/la/ind)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Tanggapan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Tujuh Fraksi di Dewan Sampaikan Pandangan Umum, 14/06/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014), DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
 - d. memilih bupati/wali kota;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Diatur dalam Pasal 311 ayat (1) UU 23/2014 bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.